



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ganrang Batu, 20 Oktober 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa /Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama: xxxxxx (Umur 16 tahun/ lahir tanggal 15 Juli 2003);
2. Bahwa anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil perkawinan antara xxxxx. dengan xxxx sebagaimana Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: xxxxx, Tanggal 25 Oktober 1989, di Kantor Ursusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dan diasuh serta dididik dengan sepatutnya dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa oleh karna xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Pemohon yang juga merupakan ayah kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon, memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai wali dari anaknya tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan Hukum;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari xxxxxxxx, termasuk anak-anak Pemohon yang merupakan saudara dari anak tersebut;
6. Bahwa, ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia meninggal pada 29 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx, tanggal 11 Februari 2019;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali adalah guna untuk kelengkapan administrasi terkait penetapan ahli waris pencairan Deposito Almarhumah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan H. Xxxxxxx. S.Pd bin Talibi/Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang bernama, Muh. Nur Alfajri bin H. Xxxxxxx. S.Pd(Umur 16 tahun/ lahir tanggal 26 Juli 2003);
3. Menetapkan H. Xxxxxxx. S.Pd bin Talibi/Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan segala perbuatan Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon H. Xxxxxxx, S.Pd Nomor xxxxxxx tanggal 20-02-2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jenepono, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan istri pemohon (Xxxxxxx binti Yambo) Nomor 211/5/X/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tertanggal 25 Oktober 1989, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas Hj. Xxxxxxx, S.Pd (istri Pemohon) Nomor xxxxx tanggal 11-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx (anak Pemohon) Nomor xxxx tanggal 15-06-2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Deposito berjangka BRI atas nama Xxxxxxx Nomor Rekening 0252-01-001977-40-9 tertanggal 19 Desember 2018, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi buku tabungan Bank Sulselbar atas nama Xxxxxxx Nomor Rekening 020-201-000023787-1, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Xxxxxxx karena Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak yang paling kecil masih berusia 16 tahun bernama Aljafri ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon Bu Muliati telah meninggal dunia pada bulan April 2019 dikarenakan sakit ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon ke Pengadilan karena mengurus perwalian anaknya yang belum dewasa guna mencairkan deposito tabungan milik almarhum istri pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang deposito dan tabungan milik almarhum Xxxxxxx (Istri Pemohon) akan dicairkan kemudian dipindahkan ke deposito Pemohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, berkecukupan dan dapat dipercaya untuk mengurus kebutuhan hidup anak dan harta tinggalan istrinya, selain itu Pemohon memiliki tabiat dan akhlak yang baik sehingga patut menjadi wali bagi anaknya;
2. xxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Xxxxxxx karena Saksi adalah suami dari adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak, yang 3 sudah dewasa yang paling kecil masih berusia 16 tahun bernama xxxxxxx ;
 - Bahwa istri Pemohon Bu Muliati pada bulan April 2019 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan meninggal dunia di rumah sendiri;
 - Bahhwa Saksi mengetahui, tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian anak Pemohon yang belum dewasa, perwalian tersebut untuk kepentingan pencairan uang tabungan dan deposito di Bank peninggalan istri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon seorang yang bisa dipercaya untuk mengurus anaknya dan harta tinggalan istrinya, Pemohon merawat anaknya dengan baik, bertanggung jawab, dipenuhi segala kebutuhan dasar anak dan tidak ada masalah dalam pergaulannya ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama xxxxxx lahir di Jeneponto tanggal 26 Juli 2003, Umur 16 tahun, karena Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut memerlukan penetapan perwalian untuk kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan dan deposito atas nama istri Pemohon yang bernama xxxxx, sedangkan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.7) dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan alm. Istri Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama xxxxxx telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 September 1989 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian sampai istri Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Xxxxxxx, S.Pd (istri Pemohon) Nomor xxxxx tanggal 11-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (anak Pemohon) Nomor xxxxtanggal 15-06-2009, terbukti bahwa anak yang bernama xxxxx, lahir di Jeneponto tanggal 26 Juli 2003 (umur 16 tahun), adalah anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan almarhum xxxx yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum harus dinyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari Xxxxxxx mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Deposito berjangka BRI atas nama Xxxxxxx dan bukti P.7 buku tabungan Bank Sulserbar atas nama Xxxxxxx, terbukti bahwa almarhum xxxxxx memiliki Desposito sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) di Bank BRI dan uang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sebesar Rp. 56,856,430,00- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama xxxxxx yang baru berumur 16 tahun, Pemohon memerlukan penetapan perwalian bagi anaknya tersebut untuk keperluan pencairan deposito dan tabungan atas nama almarhum istri Pemohon dan Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah sosok yang bertanggung jawab, berkecukupan, memiliki akhlak yang baik, memenuhi segala kebutuhan dasar anak, dapat dipercaya sehingga layak menjadi wali dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing xxxxx dan xxx, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak bernama xxxxx, yang sekarang baru berumur 16 Tahun termasuk kelompok orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan ibu kandungnya bernama ST Muliati telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019 dikarenakan sakit, oleh karenanya Pemohon sebagai ayah kandung dari Xxxxxxx memerlukan penetapan perwalian bagi anaknya tersebut untuk keperluan kelengkapan administrasi pencairan uang deposito dan tabungan atas nama ST Muliati (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik”.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon yang merupakan ayah kandung dari XXXXXXXX adalah orang yang berhak untuk memelihara anak tersebut dan memiliki kemampuan untuk mengemban tugas sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah sosok yang berkelakuan baik dan bertanggung jawab, berkecukupan, dan berakhlak baik sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk mengurus XXXXXXXX dan mengelola uang deposito dan tabungan milik alm. Istri Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali bagi XXXXXXXX (16 tahun), patut dikabulkan yang amarnya sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka selama belum dewasa atau selama hak perwalian atas Pemohon tidak dicabut, maka Pemohonlah yang mewakili XXXXXXXX untuk melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, hukum agama dan kepatutan, termasuk dalam mengelola uang tabungan dan Deposito alm. XXXXXXXX ibu dari XXXXXXXX, sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dalam tugasnya melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang yang berada di bawah perwaliannya (XXXXXXX) tersebut dan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, hukum agama dan kepatutan, maka Pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan Pemohon dapat dituntut atas kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, berada di bawah kekuasaan wali, dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx bin H. xxxxxx, S.Pd, lahir tanggal 26 Juli 2003 umur 16 tahun di bawah perwalian Pemohon (**H. xxxxxx, S.Pd Bin Talibi**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzul Qaidah 1441 Hijriah, oleh kami Sulastrisuhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)